

**PILIHAN TIDAK MENIKAH DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Anis Rochmana

NIM: 18421139

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PILIHAN TIDAK MENIKAH DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Anis Rochmana

NIM: 18421139

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Rochmana
NIM : 18421139
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 23 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Anis Rochmana

الجنة الاستاذة

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalireng km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : ANIS ROCHMANA
Nomor Mahasiswa : 18421139
Judul Skripsi : Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1455/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 M, 15 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Anis Rochmana

Nomor Mahasiswa : 18421139

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021-2022


Judul Skripsi : Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia dan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Anis Rochmana

Nomor Mahasiswa : 18421139

Judul Skripsi : **Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi**

Manusia dan Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, M.S.I

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِي...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTO

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ { ٣٩ } وَأَنَّ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ { ٤٠ }

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”, “Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

(QS. An-Najm : 39-40)¹



¹ Tim penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hal. 527.

ABSTRAK

Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Anis Rochmana

Pada umumnya perjalanan hidup manusia terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan, namun beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah. Dari masalah tersebut apa faktor-faktor penyebab orang memilih tidak menikah dan bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. Penelitian ini dilakukan untuk membahas, kemudian mengetahui faktor-faktor serta perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah lainnya sebagai sumber data primer, serta wawancara terhadap orang yang memilih tidak menikah sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, faktor-faktor penyebab orang memilih tidak menikah yakni faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir, faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah adalah keduanya sama-sama menghargai dan melindungi fitrah dan hak pribadi manusia. Karena dalam hak asasi manusia terdapat hak sipil yang harus dilindungi, dan dalam hukum Islam ada asas maqashid syari'ah yang ditegakkan khususnya menjaga jiwa.

Kata kunci : *pilihan tidak menikah, hak asasi manusia dan hukum Islam.*

ABSTRACT

The Choice of Not Married in a Human Rights and Islamic Law Perspective

Anis Rochmana

In general, in the human life journey, there is a phase where the person finds a life partner and gets married. However, in the last few decades, humans have become increasingly open about the decision to choose to live single and unmarried. From this problem, several factors lead people to choose not to marry and there is a perspective of human rights and Islamic law related to the choice of not married. This study aims to discuss and study the factors and the perspective between human rights and Islamic law on the choice of not married.

This normative research used the statutory and conceptual approach. It is a library research using books, journals, scientific as a primary source of data, as well as interviews of those who choose not to marry as secondary data.

The results of this research showed that the factors leading the persons to be not married include the psychological (trauma), illness (physical), economic, and career focus factors, as well as not interested in the opposite sex. Then, the perspective between human rights and Islamic law in the people's choice of not married is that they both respect and protect the nature and rights of the human person. It is because in human rights there are civil rights that must be protected, and in Islamic law there is the principle of maqashid shari'ah that must be upheld especially to preserve the soul.

Keywords: *The Choice of Not Married, Human Rights and Islamic Law.*

March 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

“Alḥamdulillāhi rabbi-l-,,ālamīn”, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, MSI. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
9. Kedua orang tua tercinta bapak Suhartono dan ibu Kartini yang telah mendo'akan dan memberikan semangat serta terus mendukung dalam keadaan apapun.
10. Saudara Sa'ad Mubarock dan saudari Lailatul Latifah yang selalu memberi semangat.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Yang Menyatakan,




Anis Rochmana

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Istilah Tidak Menikah	16
2. Pernikahan Dalam Islam	18
3. Pernikahan Dalam Hak Asasi Manusia	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	27
C. Seleksi Sumber.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Tidak Menikah Sebagai Pilihan Hidup	32
B. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Pilihan Tidak Menikah.....	37
1. Pilihan Tidak Menikah dalam Prinsip Hak Asasi Manusia.....	37
2. Pilihan Tidak Menikah dalam Hukum Islam	48
3. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Pilihan Tidak Menikah.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	LXXIII



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan semesta alam yakni Allah SWT, sang pencipta dunia beserta isinya menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, melalui karunia-Nya terdapat langit-bumi, hitam-putih, baik-buruk, kecil-besar, termasuk dengan makhluk ciptaannya laki-laki dan perempuan. Hal ini tercantum pada Al-qur'an surat Yasin ayat 36 dan surat Az- Dzariyat ayat 49:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Qs. Yasin : 36)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Qs. Az-Dzariyat: 49)²

Datangnya agama Islam merupakan penyempurna agama sebelumnya, di dalam ajaran Islam terdapat syari'at yang diatur dengan tertib agar tertatanya perilaku serta tindakan manusia di dunia ini. Berdasarkan firman Allah di atas jelas bahwa makhluk-Nya termasuk manusia diciptakan dengan berpasangan, sebagaimana yang telah terjadi

² Tim penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hal. 442 dan 552.

dengan nenek moyang manusia pertama kali yakni nabi Adam yang diberi pasangan yakni Hawa.

Manusia diciptakan dengan fitrah dari sang pencipta tidak dapat hidup sendiri, mulai dari mereka lahir di dunia hingga tutup usia, karena manusia ialah makhluk sosial yang akan terus membutuhkan orang lain di luar dirinya. Sebagai manusia yang secara alamiah bertumbuh dan melalui fase demi fase, seiring bertambahnya usia kebutuhan yang dibutuhkan tidak hanya sebatas materi namun secara naluri akan tumbuh kebutuhan yang bersifat non materiil seperti kebahagiaan rohani. Merupakan hal yang umum seiring bertambahnya usia manusia secara alamiah akan muncul seperti kebutuhan akan pemenuhan hasrat biologisnya, perihal ini satu-satunya cara pelepasan hasrat tersebut yakni dengan berhubungan intim dengan lawan jenis. Naluri manusia akan pemenuhan hasrat untuk berhubungan intim terjadi bukan semata-mata hanya memuaskan nafsu lahiriyah, namun juga untuk menjalankan hukum alam (sunnatullah) yakni melahirkan keturunan agar terciptanya generasi baru penerus penghuni di bumi ini.

Dalam Islam perihal kebutuhan biologis pada manusia telah diatur bahwa manusia diperbolehkan berhubungan intim setelah terjadinya pernikahan (laki-laki dan perempuan). Pernikahan juga merupakan anjuran dikala seseorang dirasa cukup dewasa dan mampu menjalankannya, karena menjalankan pernikahan termasuk dengan ibadah, bahkan terdapat hadits yang menyebut bahwa menjalankan pernikahan berarti telah

menyempurnakan separuh agamanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Ihya Ulummuddin* oleh Imam Al-Ghazali:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.”

Kemudian dijelaskan bahwa “ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi. Melihat hal ini jelas bahwa menikah merupakan hal yang sakral bagi agama Islam karena termasuk wujud ibadah kepada Allah SWT”³

Istilah menikah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “nikah” yang berarti perjanjian perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴

Jika dilihat dari sisi sosiologis yakni maka pernikahan ialah wujud dari kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan.⁵ dimana keduanya hidup pada suatu masyarakat di bawah peraturan yang memiliki ciri yakni laki-laki bertindak selaku suami dan perempuan bertindak selaku istri dalam ikatan sah. Secara sosial maka pernikahan selain mengikat secara perorangan juga mengikat secara kelompok. Baik perorangan antara pasangan itu sendiri, maupun keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan, bahkan ikatan pada masyarakat setempat.

³ Al-Ghazali Abu Muhammad Bin Muhammad, *Ihya Ulummuddin* (Beirut: Darul ma’rifah, n.d.) hal. 22.

⁴ Kemdikbud, “KBBI,” dikutip dari <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> diakses pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 07.30 WIB.

⁵ Munir Subarman, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/29624-ID-nikah-di-bawah-tangan-perspektif-yuridis-dan-sosiologis.pdf>.

Selanjutnya jika ditinjau dari sisi yuridis tertuang dalam Undang-undang Tentang Perkawinan tahun 1974 Bab 1 Pasal 1:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Peraturan tersebut telah menjadi bukti eksplisit bahwa perihal pernikahan menjadi perhatian pemerintah negara, sehingga dapat dikatakan semua keterkaitannya yang telah diatur dalam undang-undang memiliki kekuatan hukum.

Pernikahan lazimnya terjadi antara laki-laki dengan perempuan atas dasar keinginan serta persetujuan keduanya, jika tidak ada dasar niat keinginan ataupun usaha pelaksanaan antara keduanya maka pernikahan tidak akan terjadi, karena hal tersebut merupakan kehendak bebas manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Al-Ra'd: 11)⁷

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, 1974, dikutip dari <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>, diakses pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 jam 18.30 WIB.

⁷ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 250.

Melihat dalil tersebut diketahui bahwa manusia diberikan Allah SWT kuasa dalam ikut menentukan takdirnya, sebagai manusia yang secara fitrah memiliki kendali atas dirinya sendiri diberikan pikiran dan hati.

Manusia memiliki kemampuan untuk menenentukan keputusan atas tindakannya secara sadar dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sisi eksistensial manusia, yang mana bersumber dari rohani dan menjadi kendali atas batinnya, pikiran dan kehendaknya. Kebebasan eksistensial sendiri menekankan pada bebas untuk, bukan bebas dari. Karena kebebasannya maka manusia merupakan makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri. Kemudian sisi lain terdapat kebebasan sosial yakni sebagai ruang gerak bagi kebebasan eksistensial, atau juga dapat dikatakan sebagai wadah bagi kebebasan bereksistensi.⁸

Jika pada umumnya perjalanan hidup manusia dewasa terutama sebagai seorang muslim, terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Namun sekalipun pernikahan merupakan hal yang lazim, bahkan dilindungi dan diatur dengan mengikat pada norma agama, sosial maupun hukum negara, tapi beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah.

Meskipun telah cukup matang secara emosional, jasmani, rohani dan bahkan mapan secara ekonomi, walaupun tak semuanya seperti itu ada

⁸ Achmad Charris Zubair, "Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam," *Jurnal Filsafat*, no. 20 (2017), <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31427>, hal. 2.

beberapa antara dari mereka memiliki alasan lain baik secara eksternal maupun internal lainnya seperti trauma, memiliki penyakit dan lain sebagainya. Mengingat pada zaman sekarang manusia tidak hanya mendapat paham dari dogma dan doktrin agama namun juga paham-paham lainnya seperti feminisme, sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya.

Mengetahui fenomena tersebut dan bahwa hak kebebasan memilih pada dasarnya melekat pada setiap manusia hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti serta menulis skripsi berjudul **“Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab orang memilih tidak menikah?
2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah perumusan fokus penelitian sebelumnya, maka hendak dicapai tujuan penelitian berikut ini:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah.
2. Untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan mengenai perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah bagi masyarakat umum terutama pada muslim.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharap mampu menambah informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya, serta menjadi gambaran bahwa pilihan tidak menikah menurut hak asasi manusia diperbolehkan dan menurut hukum Islam diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya alur pada penelitian ini mudah dipahami maka dibuatlah sistematika pembahasan. Pada penelitian ini penulis menyusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian serta menjadi dasar sekaligus menjadi arah dan orientasi untuk penelitian ini. Secara umum bab ini terdapat empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan, maka bab kedua ini memaparkan

tentang telaah pustaka yang berisi judul penelitian terdahulu dan nama pengarang, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori.

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian tersusun sistematis, dengan uraian (1) Jenis penelitian dan pendekatan. (2) Sumber data. (3) Seleksi sumber. (4) Teknik pengumpulan data. (5) Teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari dua sub judul yaitu (1) Pilihan tidak menikah sebagai pilihan hidup didalamnya mencakup faktor-faktor penyebab pilihan tidak menikah, (2) Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah, yang mencakup tinjauan hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah.

Bab kelima, merupakan penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin disampaikan penulis pada pembaca.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, secara spesifik permasalahan yang akan peneliti lakukan ini belum ada atau belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran awal terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar melajang. Namun mengenai perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah belum ada yang membahasnya.

Berikut uraian beberapa studi, karya ataupun tulisan yang relevan dan secara khusus mangulas pokok permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini. Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap riset maupun penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti- peneliti sebelumnya mengenai keterkaitan dengan penelitian yang hendak peneliti jalani kedepan. Terdapat tiga belas hasil penelitian yang peneliti tarik dalam kajian pustaka, yakni guna membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak peneliti jalani.

Pertama, penelitian oleh Febry Dwineddy Putra dalam skripsinya berjudul “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam”⁹, dalam riset tersebut penulis membagikan jawaban tentang polemik ataupun bagaimana syarat hukum tabattul serta analisa akibat tabattul dari segi sosial

⁹ Febri Dwineddy Putra, “Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* (2018), <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647485>.

serta kejiwaan. Penulis menerangkan, tabattul bagi syariat ialah perbuatan zalim serta tidak ingin menjajaki apa yang sudah Rasulullah SAW jalani yaitu pernikahan, tidak hanya itu pelaku tabattul kejiwaannya akan senantiasa timbul emosional, cenderung dalam jiwanya tidak tenang/tenang, serta minimnya merasakan rasa kasih sayang terhadap orang lain terutama pada lawan jenis.

Kedua, Penelitian lain oleh Mara Ongku Hsb dengan judul tesis “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)”¹⁰, dalam penelitiannya penulis menerangkan hukum tata cara istinbath Ibnu Hazm terhadap haramnya tabattul dalam perspektif hukum keluarga Islam. Tabattul bagi Ibn Hazm merupakan perilaku yang berlawanan dengan ajaran Nabi SAW yang mana dilarangnya umat untuk membujang, seperti sahabat Utsman bin Maz’un yang ditentang oleh Nabi Saw karena ingin hidup dengan membujang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fadilatul Ilmi dengan judul “Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”¹¹, dalam penelitian ini penulis mempelajari pemicu sikap membujang di desa gunung sahilan dan menarangkan pemikiran hukum Islam terhadap sikap di desa tersebut.

Pemicu sikap membujang yang terdapat di Desa Gunung Sahilan

¹⁰ Mara Ongku Hasibuan, “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah),” 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/26865/>.

¹¹ Fadilatul Ilmi, “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam,” 2019, <http://repository.uin-suska.ac.id/25215/2/GABUNG.pdf>.

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara lain karena aspek umur, aspek tujuan saat sebelum menikah, aspek trauma, aspek ekonomi, aspek kesehatan serta kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya menikah.

Keempat, Penelitian oleh Iwan Saputra dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat”¹², Bersumber pada hasil penelitian yang penulis jalani aspek yang membuat seorang membujang di desa karang agung lantaran belum memperoleh pendamping yang ideal, perasaan ingin bebas, permasalahan keuangan, serta trauma.

Kelima, Penelitian oleh Mas Fairuz Maulana dengan judul skripsi “Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang)”¹³, penulis menerangkan di antara kendala-kendala yang menimbulkan seorang memilah hidup membujang di desa Baros karena mahalny mas kawin serta bayaran perkawinan, minimnya kesiapan materi, pekerjaan serta pemasukan materi yang belum stabil, khawatir serta takut tidak dapat menafkahi anak serta istri, sulitnya memperoleh perempuan yang ingin menerima apa adanya.

¹² Iwan Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat,” 2021, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5360/1/skripsi Iwan Saputra.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5360/1/skripsi%20Iwan%20Saputra.pdf).

¹³ Mas Fairuz Maulana, “Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang),” 2019, <http://repository.uinbanten.ac.id/4170/>.

Keenam, Penelitian oleh Fitria Stephany Tahir dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi”¹⁴ penulis menarangkan keadaan di mana seorang tidak sanggup menahan syahwatnya, sedangkan ia belum mampu untuk membiayai pernikahan, bagi Imam Ahmad maka hukumnya wajib nikah. Dalam keadaan tersebut tidak membedakan hukum antara orang yang mampu memberinafkah maupun yang belum mampu, sebab dikhawatirkan akan menyalurkan syahwat dengan jalur yang tidak baik.

Ketujuh, Penelitian oleh Nofita Sari dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh”¹⁵, dalam penelitiannya penulis menerangkan lima alasan hidup membujang pada pria yang sanggup kawin di daerah tersebut antara lain: Merasa telah mapan, kecemasan berlebih, trauma, mengabdikan pada orang tua serta aspek ekonomi.

Kedelapan, Penelitian oleh Indri Wulandari, Nursalam dan Mas’ud Ibrahim dari Universitas Muhammadiyah Makassar dalam jurnal *Equilibrium* dengan judul “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier”¹⁶, dalam penelitiannya mereka menguraikan tujuan dari

¹⁴ Fitria Stephany Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi,” 2010, epository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2082.

¹⁵ Novita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh,” 2020, http://repository.uin-suska.ac.id/35070/1/GABUNGAN_SKRIPSI_KECUALI_BAB_IV.pdf.

¹⁶ Indri Wulandari, Nursalam, and Mas’ud Ibrahim, “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier,” *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III, no. 1 (2015): 2339–2401, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/514/474>.

sebagian besar wanita yang belum menikah di usia dua puluhan yaitu pada pernikahan. Tapi jika sampai umur tiga puluh belum juga menikah mereka mengubah tujuan hidup ke arah karir, kesuksesan dan kesenangan pribadi.

Kesembilan, Penelitian oleh Ni Made Diah Primanita dan Made Diah Lestari dalam Jurnal Psikologi Udayana yang berjudul “Proses Penyesuaian Diri dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang”¹⁷ dalam riset tersebut penulis menarangkan tidak semua wanita lajang memperoleh stigma ataupun tuntutan dari keluarga untuk lekas menikah, oleh karena itu tidak semua wanita lajang mendapat tekanan. Kemudian mereka merasa lebih leluasa dalam menjalankan aktifitas dan ber-explorasi.

Kesepuluh, Penelitian oleh Monalisa Octaviana Tampubolon dalam paper yang berjudul “Pengalaman Melajang Wanita Adiyuswa di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa: Interpretative Phenomenological Analysis”¹⁸, dalam penelitiannya menarangkan kala merambah umur lanjut, orang-orang cenderung lebih memilah teman dekat dibanding teman yang baru. Serta sebagian sahabat dekat tersebut masih terletak disekitarnya, di situ mereka merasa puas. Riset baru-baru ini juga menampilkan bahwa

¹⁷ Ni Made Diah Primanita and Made Diah Lestari, “Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang,” *Jurnal Psikologi Udayana* 5, no. 01 (2018): 86.

¹⁸ Monalisa Octaviana Tampubolon, “Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa : Interpretative Phenomenological Analysis” (2019), http://eprints.undip.ac.id/71887/1/REPOSITORY_MONALISA_OCTAVIANA_TAMPUBOLON_15010115120053.pdf.

adisywa mengalami emosi positif yang kurang intensif terhadap teman baru, tetapi kebalikannya dengan teman lama.

Kesebelas, Penelitian oleh Karel K. Himawan dalam Jurnal Studi Pemuda dengan judul “Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia”¹⁹, penulis menguraikan bahwa akan lebih baik membangun pemahaman agama bagi lajang di Indonesia, agar tidak condong pada perintah dan larangan agama akan tetapi juga memperhatikan pendekatan transenden dengan Tuhan (figur spiritual yang diyakini).

Kedua belas, Penelitian oleh Andhika Widhiana Kurnia Ramadhani dengan tugas akhir yang berjudul ”Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Karir Yang Melajang” penelitian tersebut menarangkan cerminan *subjective well-being* pada perempuan karir berusia madya merupakan subjek lebih banyak merasakan afek positif semacam perasaan sukacita, bersyukur, atensi terhadap keluarga, berbagi terhadap sesama serta berupaya memperbaiki kondisi meski kadangkala subjek sempat merasakan dampak negatif antara lain seperti kegagalan, putus asa, serta kurang kepuasan hidup.

Ketigabelas, Penelitian oleh Nanik dan Wiwin Hendriani dengan judul “Studi Kajian Literatur Wanita Tidak Menikah di Berbagai Negara”²⁰,

¹⁹ Karel K. Himawan, “Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120, <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/56548/29464>.

²⁰ Nanik and Wiwin Hendriani, “Studi Kajian Literatur Wanita Tidak Menikah Di Berbagai Negara” (2016), <http://repository.ubaya.ac.id/31013/>.

penulis menguraikan tendensi perempuan tidak menikah di macam-macam negara menjadi bertambah didasari oleh aspek utama yakni: berubahnya anggapan tentang pernikahan, bermacam pertimbangan terhadap konsekuensi- konsekuensi pernikahan yang menjadi salah satu batas untuk mendapatkan: kebebasan jadi diri sendiri, mengaktualisasikan potensi-potensi diri secara maksimal, serta menggapai kesuksesan karir. Berikutnya sebagian aspek lain yang mendasari yakni: belum ada pendamping yang cocok dengan kriteria yang diharapkan (misal: setara dalam pembelajaran serta status pekerjaan) sebab pola patriarki, ciri karakter, ikut serta dalam tanggung jawab memelihara orangtua serta saudara kandung.

Positioning penelitian ini atau yang merupakan benang merah serta menjadi penelitian baru yang memfokuskan dan berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya terletak pada, fokus penelitian serta fokus permasalahan. Penelitian yang hendak penulis jalani ini berupaya menggali tentang perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. Agar nanti dapat menjadi patokan dalam hal mengambil keputusan terkait niat maupun pilihan untuk tidak menikah bagi masyarakat terutama bagi muslim. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu ataupun relevan dalam hal permasalahan melajang, akan tetapi tetap pada fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Istilah Tidak Menikah

a. Lajang

Istilah tidak menikah biasa disebut dengan melajang, dalam KBBI lajang berarti sendirian (belum kawin); bujangan.²¹ Kemudian lajang secara harfiah umum adalah seseorang yang belum ada status hubungan atau belum pernah menikah. Kondisi lajang tidak mengenal gender secara umum kata “masih lajang” dapat digunakan bagi kata ganti “masih jejaka (bujang)” atau “masih gadis (perawan)”. Lawan dari kata lajang yakni sudah menikah atau telah berumah tangga.

b. Tabattul

Dalam Al-Qur’an surat Al-Muzammil ayat 8 kata Tabattul dari asal kata “*batala*” yang artinya memutuskan.

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahkan kepada-Nya dengan sepenuh hati” (Qs. Al-Muzammil: 8)²²

Maksudnya yakni putuskanlah darimu segala sesuatu di kala lagi beribadah dan bersihkanlah dari segalanya kecuali Allah dengan ikhlas.

²¹ Kemdikbud, “KBBI.”, Loc. Cit diakses pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 jam 11.00 WIB.

²² Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 574.

Kemudian menurut Wahbah Al-Zuhaily dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa “Tabattul yang dilarang adalah memutuskan diri dari manusia dan masyarakat, termasuk seperti menempuh jalan orang-orang Nasrani menjadi pendeta (rahbaniyyah) ditempat-tempat ibadah dan tidak menikah”.²³

Dalam kitab *Bulughul Maram* mengartikan bahwa “Tabattul artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah”.²⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia, “Membujang adalah menghindari kesenangan dunia”.²⁵ Tabattul secara terminologis “Tabattul ialah orang yang meninggalkan nikah, dan tiada ingin untuk menikah serta memutuskan nikah darinya”.²⁶

Dalam kitab tafsir Al-Tabari mengartikan “Tabattul ialah orang yang memfokuskan diri beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan ketekunan dan keikhlasan, memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah sehingga dia enggan menikah dan memilih jalan tabattul sehingga Nabi Saw mencela perbuatan seperti ini”.²⁷

²³ Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir Jilid 14 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*, ed. Gema Insani (Jakarta, 2014), hal. 200.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir Al-Shan’an, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Alih Bahasa Oleh Ali Fauzan* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 253.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), hal. 58.

²⁶ Ibn Manzūr, *Lisān Arab* (Mesir: Dār al-Ma‘arif, 1119), hal. 207.

²⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari, Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hal. 567.

2. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Menikah

Kata menikah diambil dari bahasa Arab “nikah”. Secara istilah:

1) Ulama madzhab Hanafi, Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-

Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta’lil Mukhtar*:

“sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex”

Ibnu Abidin Al-Dimasyqi Al-Hanafi dalam kitabnya *Darru*

Al-Mukhtar fi Darri Al-Mukhtar mengartikan nikah secara istilah fuqaha adalah

“Nikah menurut para fuqaha adalah akad yang berfaedah untuk memiliki kenikmatan yakni halal bersenang senang laki-laki dengan perempuan ia tidak dilarang dengan sebab nikahnya yang sebelumnya syarah melarangnya”

2) Di kalangan Ulama Maliki disampaikan Al-Rabbani dalam kitab

Hasyiyah Al-Udwi ala Syarhi Kifayatul Thullab “Hakikat dalam akad sebagai kata kiasan untuk hubungan suami istri”.

Abu Abdullah Muhammad al-Tawudi dalam kitabnya

Syarhu Tuhfa mengartikan nikah secara istilah “Akad hanya untuk kenikmatan adamiyah”

3) Menurut ulama syafi’iyah oleh Zakaria al-Anshori dalam

kitabnya *Fath al-Wahab*

“Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz inkah atau yang lainnya”, “Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahannya”

- 4) Menurut ulama madzhab Hanbali oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni “Nikah di dalam syara’ adalah akad dengan menggunakan lafad tazwij”

Bersumber pada penjelasan di atas, jelas bahwa penafsiran nikah bagi sebutan (syara’) yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Hanafi, mazhab Maliki, madzab Syafi’i, serta madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan memakai lafad “*inkah*” ataupun “*tazwij*”, ataupun terjemahannya setelah syarat-syarat serta rukun-rukun seluruhnya terpenuhi, setelah akad berakhir maka halal untuk melaksanakan hubungan biologis. Perihal ini yang menimbulkan pria serta wanita tertarik untuk menjalani ikatan yakni karena salah satunya terdapat dorongan-dorongan yang bersifat biologis.²⁸

b. Tujuan menikah

Tujuan dari disyariatkannya atas umat Islam untuk menikah diantaranya:

- 1) “Ibadah kepada Allah SWT di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah

²⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, vol. 148 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 3-5.

dan sesuai syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah”.²⁹

Perintah tersebut, terdapat dalam Al-qur’an surat An-Nisa ayat

3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Qs. An-Nisa: 3)³⁰

- 2) “Menjalankan sunnah Rasul, Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia”.³¹ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar Ra’d ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul

²⁹ Ibid, hal. 12.

³⁰ Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 77.

³¹ Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, vol. 148, p, Loc. Cit. hal. 12 .

mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (Qs. Ar-Ra’d: 38)³²

- 3) “Untuk menjaga diri dari perbuatan zina Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan”. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

“Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami alA’masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurrahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami:” “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”³³

³² Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 254.

³³ Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, vol. 148, p. Op. Cit., hal. 14.

- 4) “Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang”.³⁴ Tersurat dalam ayat 1 surat An-Nisa’:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Qs. An-Nisa: 1)³⁵

- 5) “Untuk mendapatkan keluarga Bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang”.³⁶ Berdasarkan pada surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Rum: 21)³⁷

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hal. 46.

³⁵ Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 77.

³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Op. Cit, hal. 47.

³⁷ Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit, hal. 406.

3. Pernikahan Dalam Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

1) Mariam Budiardjo

“HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”

2) Thomas Jefferson

“HAM pada dasarnya adalah Kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia”

3) *Universal Declaration of Human Right* Dalam pembukuan dari

deklarasi ini dinyatakan “Bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi”

4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999

“Hak asasi manusia adalah separangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”³⁸

b. Hak Menikah Dalam Hak Asasi Manusia

1) Hak Asasi Sipil (*Civil Rights*) yakni “Hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

a) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

b) Pasal 28 B: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

c) Pasal 28 D: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya”

³⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, “Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>>, hal. 1.

- d) Pasal 28 E: “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan. Memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”
- e) Pasal 28 G: “(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- f) Pasal 28 I: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia dalam keadaan apapun”

- 2) Hak Asasi Sosial-Budaya (*Social and Cultural Rights*) yakni “Hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial, hak memperoleh pelayanan kesehatan,

kebebasan bergaul dalam masyarakat, kebebasan berhasil karya, dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai”.

- a) Pasal 28 C: “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”
- b) Pasal 28 H: “(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”³⁹



³⁹ Ibid, hal. 2-4.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis normatif, penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum dalam mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

- a. Ayat pada Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pernikahan dan berkaitan dengan melajang.
- b. Hadits yang membahas mengenai anjuran, syarat dan larangan tentang pernikahan serta berkaitan dengan melajang.
- c. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf), hal.29.

d. Buku-buku ataupun pemikiran para ahli dan teori-teori lainnya terkait penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

a. Wawancara terhadap informan beragama Islam dan pernah memiliki niat tidak menikah sebagai pilihan hidup.

b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang relevan.

3. Sumber Data Tersier

Ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Inggris.

C. Seleksi Sumber

Seleksi bahan data primer dengan membaca, mengumpulkan serta mengutip dogma- dogma, pendapat hukum, doktrin ataupun teori yang tertuang dalam buku- buku, tulisan ilmiah, dokumen- dokumen, serta hasil- hasil riset, yang mana mempunyai korelasi serta relevansi dengan riset ini.

Seperti Al- Qur'an, Hadits, Undang-undang yang jadi dasar hukum Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya seleksi narasumber wawancara menggunakan Teknik penentuan informan dengan tata cara *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel tidak acak, dimana peneliti memastikan pengambilan sampel dengan metode menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menanggapi permasalahan faktor-faktor pilihan orang tidak menikah.

Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang beragama Islam dan pernah memiliki niat pilihan hidup untuk tidak menikah, pengambilan data sekunder lainnya yakni dari hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. Kemudian seleksi sumber data tersier diambil dari sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan dalam data primer maupun sekunder. Seperti Ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi.

Teknik ini diambil dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, kemudian mengutip hal-hal yang relevan.

2. Wawancara.


Teknik ini ialah pengumpulan informasi dimana peneliti secara langsung berbicara dengan para informan ataupun menggunakan media dengan metode membagikan pertanyaan-pertanyaan.

E. Teknik Analisis Data

Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode

pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku dalam hak asasi manusia dan hukum Islam terkait pilihan tidak menikah, kemudian menjelaskan konsep menurut pandangan keduanya, dan kemudian menganalisa kembali makna dan hubungan dari hukum terkait pilihan tidak menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa dan akibat hukum yang diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif interaktif. Aktifitas menganalisis data dilakukan sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Parameter kejenuhan data ditandai dengan tidak ditemukannya informasi baru. Adapun model interaktif analisis sebagai berikut:



Gambar 3.1 “Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif”.

Penjelasan komponen-komponen model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Informasi yang sudah diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi direduksi dengan metode memilah, merangkum serta memfokuskan informasi. Pada sesi ini peneliti melaksanakan reduksi

informasi menggunakan metode memilah- milah informasi setelah itu merangkum serta mengabstraksi informasi dari catatan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Penyajian Data

Selesai dari mereduksi informasi sesi yang peneliti jalani yakni menyajikan informasi. Informasi dari observasi, wawancara serta dokumentasi dianalisis yang setelah itu disajikan dalam wujud catatan wawancara, lapangan serta dokumentasi. Tiap- tiap data tersebut dianalisis kemudian disajikan dalam teks bacaan.

3. Kesimpulan, Penarikan dan Verifikasi

Terakhir ialah menarik kesimpulan, dengan metode menyertakan fakta yang kokoh bersumber pada informasi yang sudah direduksi serta disajikan. Kesimpulan ialah jawaban dari rumusan permasalahan yang sudah diungkapkan di awa.⁴¹

⁴¹ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd ed. (California: SAGE, 2014), hal. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tidak Menikah Sebagai Pilihan Hidup

Semua manusia memiliki kebebasan pilihan dalam hidup namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka dari itu lahirnya peraturan didasarkan pada keadilan untuk kepentingan bersama demi terciptanya kedamaian, ketentraman yang bersifat umum. Jenis peraturan ada yang berbentuk aturan tidak tertulis contohnya seperti peraturan adat, biasanya peraturan adat berisi norma-norma yang dibuat berdasarkan kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi yang dipatuhi. Kemudian bentuk peraturan selanjutnya adalah aturan tertulis, salah satu contoh yang kita kenal hari ini seperti undang-undang, dimana undang-undang dibuat oleh pemimpin yang berwenang dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

Manusia yang menganut agama tertentu jalan hidupnya berpedoman pada kitab suci agama yang di anut, dan dalam hal ini aturan tersebut bersifat individu dan pribadi. Semua agama pada dasarnya mengatur perilaku manusia untuk menjadi manusia yang baik, Sebagian besar perilaku tersebut mengacu pada moral atau akhlak yang baik. Maka dari itu manusia menjalani kehidupan yang bebas dengan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia harus mengikuti tatanan sistem bersifat umum yaitu norma sosial.

Kemudian disisi lain manusia diberi kebebasan dalam hidup oleh sang pencipta, tapi juga terbatas dengan aturan yang di wahyukan sang pencipta dalam kitab agama.

Sebagai seorang yang beragama dan bernegara, maka berkewajiban menaati hukum yang berlaku dalam agama dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi sekalipun manusia memiliki kehendak kuasa namun segala perilaku terbatas oleh aturan dan ditata oleh kekuatan hukum yang melekat, baik dari hubungan vertical (hubungan makhluk dengan sang pencipta), dan hubungan horizontal (hubungan makhluk dengan sesama makhluk).

Manusia merupakan makhluk eksistensial. Pendekatan yang dilalui berdasar pada pengalaman eksistensial yang konkrit, subjektif dan faktual hal ini bersifat individual dan subjektif. Melalui pengalaman eksistensial tersebut manusia memilih dengan bebas sesuai dengan realitas yang dialaminya. Pilihan bebas tidak hanya berdasarkan pada rasio semata, namun juga melibatkan emosi serta perasaan bahkan unsur-unsur yang tidak rasional. Eksistensial manusia bersumber pada eksistensi dirinya sendiri, jadi segala pilihan keputusan yang menentukan adalah dirinya sendiri, sekalipun terdapat pengaruh eksternal di luar dirinya, pada dasarnya penentuan akhir tetap di tangan dirinya sendiri. Pada akhirnya bereksistensi merupakan langkah untuk berani mengambil keputusan sendiri.

Bagi seorang eksistensialis tidak masalah antara benar dan salah pada apa-apa yang diyakini, akan tetapi penentuan yang signifikan yakni melalui penghayatan subjektif. Untuk meng-iman-I membutuhkan perulangan seiring dengan eksistensi manusia itu sendiri.

Menurut Kierkegaard yang di kutip oleh Ahmad bahwa terdapat fase-fase terkait eksistensi manusia yakni estetika, etis dan religius. Pada fase estetis manusia, mereka hanya ingin menikmati keindahan tanpa di campuri suatu pilihan yang mencemaskan. Kemudian memasuki fase etis dengan peralihan manusia setelah menikmati keindahan lambat laun mulai memperhatikan sesuatu dengan sisi emosional yang terjadi pada dirinya, sehingga timbul pengklasifikasian benar-salah berdasarkan pada moralitas subjektif serta mulai terikat padanya. Peralihan dari fase estetis ke fase etis sama halnya dengan peralihan dari seseorang yang melepaskan puasnya kebebasan hasrat seksual terhadap siapapun dan mengikatkan diri pada pernikahan yang terdapat kewajiban didalamnya. Selanjutnya pada fase religius yakni dapat diambil peristiwa nabi Ibrahim a.s ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, tidak ada baginya keinginan yang berdasar pada kesenangan, kebaharuan, maupun konsep rasionalistik, abstrak, hukum universal. Nabi Ibrahim tergerak karena menggunakan respon

transenden dan pengalaman ilahiahnya, yang kemudian menepikan segala sesuatu di luar itu semua.⁴²

Seseorang memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup tak terlepas dari alasan maupun latarbelakangnya sehingga menimbulkan keinginan dan terwujudnya keputusan. Dalam penelitian ini di dapat data yang melatar belakangi seseorang memilih tidak menikah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor psikis (trauma)

Berdasarkan pengumpulan data faktor ini memiliki intensitas terbanyak, dengan berbagai latarbelakang antara lain: pernah mengalami pelecehan sexual, mengalami KDRT, memiliki orang tua yang bercerai, pernah melihat KDRT dan perselingkuhan. Dari faktor ini beberapa orang memilih untuk tidak menikah, karena khawatir akan terjadi ataupun terulang kembali setelah menikah. Berdasarkan penarikan keputusan faktor ini merupakan alasan paling kuat yang melatarbelakangi pilihan tidak menikah.

2. Faktor sakit (fisik)

Berdasarkan informasi bahwa pilihan tersebut karena penyakit tersebut memungkinkan untuk menular kepada pasangan maupun keturunan dan ada beberapa yang didiagnosa tidak memiliki umur yang cukup panjang, sehingga memilih untuk tidak menikah sebagai pilihannya.

⁴² Muhammad Rizky HK, "Kebebasan Kehendak Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Mu'tazilah)," *Universitas Islam Negeri Mataram* (2020), file:///C:/Users/user/Downloads/rasyid,+MUHAMMAD+RIZKI+HK.pdf, hal. 197-198.

Selain waktu yang dihabiskan bersama pasangan akan relatif pendek dilain sisi responden merasa kasihan terhadap pasangan yang akan ditinggalkan.

3. Faktor ekonomi

Dari informasi yang didapat faktor ini kebanyakan dilatarbelakangi oleh pendapatan ekonomi yang rendah dan secara realitas menikah membutuhkan persiapan materi demi menunjang kelangsungan hidup berumah tangga, sehingga membuat seseorang memilih untuk tidak menikah. Selain itu bagi sebagian responden berpendapat bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri terasa susah, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pasangan seumur hidup. Kemudian berdasarkan data bahwa faktor ini memiliki intensitas yang cukup relatif banyak namun untuk pengambilan keputusan tak sedikit yang hanya bersifat sementara yakni memungkinkan untuk berubah.

4. Faktor fokus karir

Menurut data yang diperoleh faktor ini lahir dari persepsi bahwa menikah dapat mengorbankan karir dan begitu pula karir dapat mengorbankan pernikahan. Karena kedua hal tersebut membutuhkan perhatian serta pembagian waktu dan tanggungjawab yang sama besarnya dalam keseharian. Diketahui beberapa orang tidak dapat memerankan peran ganda sehingga mengakibatkan keputusan untuk memilih salahsatu dari dua hal tersebut.

5. Faktor tidak tertarik pada lawan jenis

Berdasarkan data yang didapat faktor ini paling sedikit ditemui namun tetap ada, karena isu tidak tertarik pada lawan jenis masih menjadi hal tabu di Indonesia dan ditentang oleh agama Islam, sehingga sulit untuk menggali informasi mendalam terhadap subyek yang lebih banyak.

Berdasarkan informasi beberapa orang memilih tidak menikah karena tidak tertarik dengan lawan jenis, sehingga secara sadar lebih memilih tidak menikah daripada melakukan pernikahan dengan lawan jenis yang tidak dikehendaki oleh hati, atau daripada mengikuti arus masyarakat dengan menikah menyembunyikan identitas kecenderungan seksualnya dari pasangan dan memungkinkan untuk merusak rumahtangga keluarga dikemudian hari.⁴³

B. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Pilihan

Tidak Menikah

1. Pilihan Tidak Menikah dalam Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Secara kondrati manusia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sudah melekat dalam dirinya dan tak ada seorangpun yang dapat mengganggu gugat karena HAM merupakan anugrah dari Tuhan, hal tersebut dapat diyakini bagi manusia yang sadar bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan semua

⁴³ “Wawancara menggunakan Google Form”, pada tanggal 10-15 Februari 2022.

mahluknya memiliki derajat yang sama, sehingga semuanya memiliki kebebasan serta hak dan martabat yang sama.⁴⁴

Pengaturan hukum internasional dan Indonesia terkait pilihan tidak menikah telah diatur, yaitu dalam pengaturan Hukum HAM secara Internasional yang saat ini dianut oleh negara Indonesia adalah The Universal Declaration of Human Rights/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan DUHAM) ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948. DUHAM diadopsi oleh 48 negara menyatakan setuju, 8 negara abstain (Belarusia, Cekoslovakia, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Ukraina, Unisoviet, dan Yugoslavia), serta tidak ada satupun Negara yang menolak. Namun secara bertahap dua tahun setelah deklarasi ini dibuat semua Negara telah mengadopsinya.⁴⁵

Sedangkan pengaturan hukum HAM yang diatur negara Indonesia tertulis secara implisit dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan keempat, kemudian secara eksplisit tercantum pada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ Sarinah, Muhtar Dahri, and Harmaini, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn Di Perguruan Tinggi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 76.

⁴⁵ Cekli Setya Pratiwi, "Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," in *Workshop Penguatan Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Kebebasan Beragama Dan Hak Asasi Manusia*, 2013, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096.

Pada alinea pertama dan keempat secara implisit hak asasi manusia tertulis:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” (alinea pertama)⁴⁶

b. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Faktor-Faktor Pilihan Hidup Untuk Tidak Menikah

Untuk menunjang perlindungan hak asasi manusia terdapat hukum tertulis dimana dapat dijadikan dasar hukum hak asasi manusia, terkait hak kebebasan pilihan untuk tidak menikah dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang telah didapat peneliti dan hasilnya sebagai berikut:

1) Faktor psikis (trauma) dan sakit (fisik)

a) Pada DUHAM terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang tertulis:

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf), hal.1.

keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.⁴⁷

b) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

(1) Bab I Hak Untuk Hidup pada Pasal 1: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”

(2) Bab VII Hak Keamanan

- Pasal 22: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
- Pasal 23: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini sesuai dengan pasal 29 UU No.39 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 25: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”

(3) Bab VIII Hak Kesejahteraan

- Pasal 27: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”

⁴⁷ Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Op.Cit. hal. 5”

- Pasal 28: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
- Pasal 30: “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat”⁴⁸

c) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

(1) Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kesatu Hak untuk Hidup.

- Pasal 9: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

(2) Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

- Pasal 41: “(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh
(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia

⁴⁸ MPR & Presiden Republik Indonesia, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1998, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-\\$7XDJK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-$7XDJK.pdf), Op.cit. hal. 8, 11-12.

lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

- Pasal 42: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”⁴⁹

Berdasarkan dasar-dasar hukum hak asasi manusia terhadap pilihan tidak menikah karena faktor sakit secara psikis maupun fisik, secara garis besar mendapat perlindungan karena keadaan subyek yang cukup rentan dan membahayakan hidup. Bahkan terdapat pengkhususan perlakuan apabila diperlukan untuk pertahanan hidup subyek, semua itu tentunya sesuai dengan kemaslahatan. Maka dari itu jika subyek memilih tidak menikah karena dalam latarbelakang sakit secara psikis ataupun fisik maka wajib dihargai dan dilindungi hak nya.

2) Faktor ekonomi

⁴⁹ DPR & Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia”, Op. Cit. hal. 5 dan 12.

Pada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Bab X Perlindungan Dan Pemajuan Pasal 40 tertulis “Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin. berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya”⁵⁰

Sesuai peraturan tersebut jika dianalisa maka konsep permasalahan ekonomi pada subyek termasuk dalam kondisi riskan dan sewajarnya mendapat toleransi atas pilihan untuk tidak menikah. Walaupun tidak semendesak faktor sakit psikis dan fisik namun faktor ini termasuk dorongan eksternal yang cukup mengganggu ketentraman subyek.

3) Fokus berkarir

Pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri Pasal 15 tertulis “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”⁵¹

Berdasarkan pasal diatas semua orang berhak berjuang dan berkembang, termasuk pilihan untuk memilih berkarir daripada menikah. Jika dirasa menikah menghambat tujuan subyek maka pilihan untuk tidak menikah bukan suatu hal yang harus

⁵⁰ MPR & Presiden Republik Indonesia, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia”, Op. Cit. hal. 13.

⁵¹ DPR & Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia”, Op. Cit. hal. 6.

dipermasalahan, karena subyek berhak memilih dimana iya berjuang dan berkembang di masyarakat bernegara.

4) Faktor tidak menyukai lawan jenis

a) Pada DUHAM tertulis dalam

- Pasal 3: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”
- Pasal 6: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”
- Pasal 12: “Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”
- Pasal 16 ayat (2): “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”
- Pasal 18: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya,

melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”

- Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”⁵²
- b) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Bab III Hak Mengembangkan Diri pada Pasal 6: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”
 - Bab V Hak Kemerdekaan pada Pasal 14: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani”⁵³

⁵² Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” in *Indonesian Journal of International Law*, 1948, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), hal. 2-4.

⁵³ MPR & Presiden Republik Indonesia, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.” hal. 8 dan 10.

c) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pada Pasal 10 ayat (2): “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵⁴

Pasal-pasal tersebut maka secara garis besar memilih tidak menikah karena faktor tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis merupakan kebebasan keputusan individu yang sah. Terlepas dari pendapat bahwa hal tersebut melawan norma dimasyarakat sejatinya pilihan tersebut mutlak selagi tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Pilihan Tidak Menikah Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia

1) Prinsip Indivisible, Interrelated dan Interdependent.

Pada hak asasi manusia terdapat hak kodrati yang sifatnya melekat (*inherent in dignity*) dari Tuhan, oleh karena HAM tidak merupakan pemberian atau warisan maupun belaskasihan dari negara, maka negara tidak diperbolehkan mengambil dan membatasi HAM sewenang-wenang (*indivisible*).

⁵⁴ DPR & Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999), <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, hal. 5.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia tidak dapat dibagi seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya ataupun seperti hak hidup dan lain sebagainya, karena HAM memiliki sifat satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, saling terhubung dan saling ketergantungan satu dengan yang lain (interrelated dan interdependent). Artinya peningkatan atau penurunan fasilitas satu hak akan mempengaruhi naik turunnya hak lainnya.⁵⁵

2) Prinsip Universal dan Inalienable

Pada prinsip universal yang ada dalam HAM yakni bahwa DUHAM (deklarasi umum hak asasi manusia) pada tahun 1948 telah dirujuk sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai perjanjian internasional, resolusi dan deklarasi terkait HAM. Contohnya seperti yang terjadi pada tahun 1993 diadakan konferensi dunia di Vienna tentang HAM dan negara-negara menyetujui bahwa kewajiban negara atas HAM yakni dalam melindungi kebebasan dasar tanpa memandang politik, ekonomi, dan budaya. Telah diratifikasi setidaknya sekali oleh negara anggota dan 80% meratifikasi setidaknya empat kali, dapat dikatakan bahwa negara-negara menaruh perhatian dan mengikat diri atas kewajiban, sehingga hal ini menunjukkan universalitas dari HAM.

⁵⁵ Pratiwi, "Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia", hal. 6.

Kemudian prinsip inalienable berarti negara-negara tidak boleh mencabut HAM setiap individu kecuali dalam situasi khusus dan berdasarkan prosedur yang adil. Sebagai contoh yakni dicegahnya hak seseorang bebas bergerak setelah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana menurut putusan hakim.⁵⁶

Prinsip-prinsip tersebut berdiri tegak atas dasar hak asasi manusia yang melekat dan mutlak. Bahwa negara maupun organisasi manapun tidak dapat mencabut, menghilangkan ataupun membatasi hak tersebut. Karena seharusnya negara ataupun instansi manapun hanya menjadi sarana pendukung untuk dapat melindungi dan merapkan hak asasi. Pilihan tidak menikah yang berlatarbelakang faktor-faktor yang saling berkesinambungan antara pengalaman, peristiwa subyektif atas rasio, perasaan, emosi dan lainnya telah dianggap sah berdasarkan prinsip-prinsip ini, karena pilihan tersebut merupakan hak pilihan bebas individu dan tidak merugikan pihak lain diluar individu tersebut.

2. Pilihan Tidak Menikah dalam Hukum Islam

a. Hukum Menikah Dalam Islam

Dalam buku munakahat menjelaskan secara eksplisit mengenai hukum menikah dalam islam antara lain:

⁵⁶ Ibid, hal. 7.

1) “Wajib, Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya”.

2) “Sunnah, Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya”. Berdasarkan hadits:

“Sebuah riwayat yang menceritakan ada tiga orang menemui isteri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Masing-masing menceritakan ibadahnya. Orang pertama berkata, ‘saya selalu salat malam’, Orang kedua berkata, ‘saya berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka’, Orang ketiga berkata, ‘saya tidak menikah’, Kemudian Nabi datang dan bersabda:” “Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, serta paling takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnah-ku maka ia tidak termasuk golonganku”.

Melihat hal diatas para nabi dan sahabat menikah. Terdapat perbedaan pendapat akan hal diatas, menurut Syafi’i dalam kondisi mampu dan tidak dikhawatirkan berbuat maksiat jika tidak menikah, maka hukumnya mubah. Jika orang tersebut sibuk beribadah dan mencari ilmu maka kesibukan hal itu lebih utama daripada menikah. Pendapat tersebut didasari pada Qs. Al-Imran:

39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan shalat di mihrab, “Allah menyampaikan

kabar gembira kepada mu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi diantara orang-orang saleh” (Qs. Al-Imran: 39)⁵⁷

Pada kaat Al-hasur (الصور) bagi al-Suyuti dan beberapa ulama lainnya berarti mampu untuk menikah tapi tidak melakukannya karena zuhud (meninggalkan kesenangan dunia). Jika menikah lebih utama, maka Allah tidak memuji orang tidak menikah. Dan pendapat ini dijawab ulama lain dengan mengatakan bahwa hal tersebut syariat umat terdahulu dan tidak syariat zaman kita. Kemudian pada ayat berikut:

زَيْنَ لِنَاسٍ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik” (Qs. Al-Imran: 14)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak

⁵⁷ Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI, Op. Cit. hal. 55.

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Qs. An-Nisa: 3)⁵⁸

Surat Al-Imran ayat 14 di atas mengecam syahwat terhadap wanita, namun di surat An-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah untuk menikah dengan rasa senang (الاستطابة), sedangkan hukum wajib tidak dikaitkan dengan rasa senang. Kemudian pendapat ini dibantah oleh al-Subaki dengan ayat tersebut bukan merupakan perintah menikah dengan wanita yang disukai (المستطاب) meliankan wanita yang halal dinikahi karena rangkaian ayat 23 pada surat An-nisa menerangkan wanita yang haram dinikahi.

- 3) “Makruh, Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi’iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi’iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad”.

⁵⁸ Ibid, hal 51 dan 77.

- 4) “Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.”
- 5) “Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.”⁵⁹

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Memilih Tidak Menikah.

1) Faktor psikis dan sakit fisik

Mengenai halangan perkawinan orang yang sedang menderita sakit. Imam Malik bin Anas tidak membolehkannya. Dalam halangan pernikahan ada juga beberapa aib nikah yang bisa dijadikan alasan dibatalkannya pernikahan Di kutip dari Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib: “Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki karena lima aib juga, yakni: gila, judzam, barash, al-jubb, dan al-anat”.

Pendapatnya dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubro, sebagai berikut:

“Menikah Ketika dalam keadaan sakit: (Aku berkata)”, “Bagaimana menurut kamu perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit? Apakah pernikahannya boleh atau tidak”? (Dia berkata), “Tidak boleh menikahi perempuan tersebut”, menurut pendapat Imam Malik. (Dia berkata), “Maka jika seseorang menikahinya dan berhubungan badan dengannya padahal perempuan itu sedang sakit”,(Dia berkata),“Jika perempuan itu

⁵⁹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal. 5-9.

meninggal maka baginya maskawin dan tidak ada warisan darinya”. Ini merupakan pendapat Malikiyah,

Menurut pandangan Masyhur, “tidak sah nikah laki-laki atau perempuan yang sakit membahayakan mereka”. Ada yang mengatakan bahwa arti penyakit tersebut yang umumnya berakhir pada kematian. Jika telah terjadi maka pernikahan batal sekalipun telah berhubungan intim anatara keduanya, kecuali orang tersebut sembuh sebelum pernikahan. Jika belum terjadi hubungan intim diantaranya maka perempuan tidak ada mahar baginya.

Tidak hanya itu, sebagian orang berumah tangga pada akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah ataupun melakukan tindakan yang lain misalnya dengan jalur berpoligami karena pasangan tidak dapat memberi keturunan dan tidak memenuhi unsur kebutuhan jasmani maupun rohani pasangannya. Kemudian beberapa merasa risih dengan pasangannya yang berpenyakit dan tidak memungkinkan untuk menggapai tujuan pernikahan yang diimpikan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam belum terdapat uraian tentang hukum mengenai permasalahan perkawinan kala sakit yang membatasi keharmonisan rumah tangga. Namun dapat dijadikan pedoman dalam terdapat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta ulasan sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, ditetapkan bahwa pernikahan merupakan akad yang memiliki kekuatan ikat yang sangat kokoh (*mitsaq ghalizhan*). Oleh sebab

itu, pada pasal tersebut dapat dijadikan dasar menikah saat sakit tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena menikah ketika sakit (yang berpotensi meninggal) diprediksi bersifat sementara (tidak kokoh ataupun tidak *mitsaq ghalizhan*).⁶⁰

2) Faktor ekonomi

Dalam Al-qur'an terdapat firman Allah tentang anjuran menikah dan solusi bagi yang mengalami permasalahan ekonomi.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).⁶¹

Dijelaskan dalam implementasi ayat 32 dan 33 surat An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan yakni diterangkan bagi siapapun yang masih sendiri untuk segera menunaikan pernikahan. Jika urusan materi yang menjadi penghalang maka sesungguhnya Allah yang akan mengaturnya. Kemudian maksud lain pada ayat tersebut yakni perintah Allah untuk membantu laki-laki atau perempuan yang masih sendiri

⁶⁰ Robi Rendra Tribuana, “Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas,” *Al-Fikra* 18, no. 1 (2019), hal. 127 dan 140.

⁶¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit. hal.354.

untuk menikah, seperti halnya hamba sahaya agar dibantu majikannya untuk menyegerakan pernikahan dengan cara yang baik.

Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk tidak menikah bagi siapapun dengan alasan kekurangan materi maupun kesusahan dalam ekonomi, karena sesungguhnya Allah akan mencukupi rezekinya lewat pintu mana saja.

Kemudian dalam surat An-Nur ayat 33 tertulis:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْثِرُوهَا فَمَتَّيْتُكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur : 33)⁶²

⁶² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Loc. Cit. hal.354.

Kemudian selanjutnya pada An-Nur ayat 33 menerangkan bahwa bagi siapa yang tidak mampu melangsungkan pernikahan lantaran tidak berkecukupan maka hendaklah ia menunggu karunia dari Allah dengan menjaga kesucian dirinya, salah satu menjaganya dengan menyibukkan diri atau melaksanakan anjuran rasul dengan berpuasa sehingga ia bisa menahan syahwatnya, dan terhindar dari perbuatan zina.

3) Fokus berkarir

Pendapat Ismail Yunus dalam pengantar ekonomi islam diuraikan bahwa “Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Ismail Yusanto dalam bukunya pengantar ekonomi Islam, salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa gaji yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup”.⁶³

Tidak ada dalil yang menerangkan secara eksplisit mengenai fokus berkarir dan memilih tidak menikah, namun secara garis besar bahwa manusia dewasa memiliki nafsu syahwat yang perlu disalurkan, dan jalan paling ideal dari segi Kesehatan maupun norma adalah dengan menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an:

⁶³ Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Izzah, 2009), hal.7.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32)⁶⁴

Maka selama melajang jika dapat menahan dan meredam syahwat yang dimiliki, atau bahkan belum memiliki syahwat yang besar, maka sah saja fokus terhadap karir. Namun jika sudah memiliki syahwat atau kebutuhan biologis yang besar, alangkah baiknya jika mengutamakan sunnah dan perintah Allah dengan menikah daripada hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup berupa materi.

4) Tidak menyukai lawan jenis

Dalam Al-qur'an terdapat ayat yang tertulis:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) ”. (QS. Ad-Dhariyat : 49)⁶⁵

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan, sejarah peradaban nenek moyang yang telah ada bahwa Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa. Jadi secara alamiah dan fitrah manusia adalah berpasangan.

⁶⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit. hal.285.

⁶⁵ Ibid, hal.522.

Bentuk penyimpangan seksual yang terjadi baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Baik itu dialami laki-laki maupun perempuan, terlepas dari apapun latar belakangnya didalam Islam tidak membenarkan perbuatan tersebut. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa perbuatan kaum nabi Luth adalah perbuatan yang buruk.

اتَّاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (berbuat homoseks)”, “Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhanmu untuk menjadi istri-istri kamu, kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas”. (QS.Al-Syu'ara : 165-166).⁶⁶

Kemudian Juga disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ااتَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengusut) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini)”.

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas” (QS. Al-A'raf : 80-81).⁶⁷

⁶⁶ Ibid, hal.374.

⁶⁷ Ibid, hal.160 .

Jika memang faktor psikis atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tidak adanya ketertarikan terhadap lawan jenis, sehingga memutuskan untuk tidak menikah, sebisa mungkin untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan kaum nabi Luth.

c. Konsep dan Urgensi Tidak Menikah Dalam Islam

Dalam larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia oleh Agus menjelaskan “Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu terpeliharanya lima aspek al-Maqâshid al-Khamsah atau al-Maqâsid al-Syarî’ah, yaitu memelihara (1) agama (hifz al-dîn), (2) jiwa (hifz al-nafs), (3) akal (hifz al-‘aql), (4) keturunan (hifz al-nasâb), dan (5) harta (hifz al-mâl), yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya”.⁶⁸

Maqashid syariah merupakan konsep kesejahteraan dalam Islam. Sebagaimana pada Qs. Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁶⁸ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asas* 2 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4538>, hal. 126.

Artinya: “Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (Qs. Al-Jasiyah: 18)⁶⁹

Pada ayat diatas syariat diartikan sebagai agama. Pada konsep maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi terbagi menjadi tiga yakni: maqashid dharuriyat, maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Maqashid dharuriyat merupakan maqhasid yang harus ada untuk kemaslahatan umat, jika tidak maka mengakibatkan kehidupan yang sengsara bagi umat. Maqashid hijiyat yakni maqashid yang keberadaannya dibutuhkan untuk kemaslahatan umat serta menghilangkan kesempitan, contohnya yaitu “rukhsah” (keringanan). Kemudian maqashid tahsiniyat yaitu maqhasid yang diambil untuk hal baik dan menghindari hal buruk, contohnya akhlak.

Dijelaskan juga oleh As-Syatibi korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat yakni: pertama, maqhasid dharuriyat adalah dasar untuk maqhasid hajiyat serta tahsiniyat. Kedua, rusaknya maqhasid dharuriyat berakibat rusaknya maqhasid hajiyat serta tahsiniyat. Ketiga, rusaknya maqhasid hajiyat dan tahsiniyat tidak berdampak rusak pada maqhasid dharuriyat. Keempat, rusaknya maqhasid hajiyat serta tahsiniyat yang sifatnya konkrit terkadang berdampak pada rusaknya maqhasid dharuriyat. Kelima,

⁶⁹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit. hal. 500.

terpeliharanya maqhasid hajiyat dan tahsiniyat digunakan untuk pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat.

Selanjutnya ulama klasik membagi maqashid syariah menjadi lima tingkatan pasti (kaku), yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Atas kelima unsur tersebut maka menjadi aspek kesejahteraan manusia dan harus dilindungi untuk kemaslahatan umat, jika tidak maka berakibat terancamnya eksistensi manusia.⁷⁰

Islam sendiri memiliki seperangkat peraturan yang sedemikian rupa untuk menjaga kehidupan manusia. Setiap perbuatan ada akibat yang akan diperoleh dan Islam mengajarkan untuk mendahulukan kemaslahatan yang terpenting dahulu daripada hanya mengikuti keinginan nafsu sesaat. Dimana nafsu tersebut dapat membahayakan kemaslahatan pelakunya maupun sekitarnya.

3. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Pilihan Tidak Menikah

Bagi eksistensialis, pilihan merupakan suatu yang wajib dialami manusia. Pada eksistensi yang terjadi pada manusia mengharuskannya dihadapkan pada pilihan yang kemudian melahirkan kecemasan. Terlepas dari pilihan benar maupun salah, manusia kan secara otentik memilih dan bukan bersumber pada latar belakang identitas, kelompok

⁷⁰ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>, hal. 394-396.

maupun mayoritas, melainkan bersumber pada pengalaman serta pemahaman subjektif individu tersebut.⁷¹ Memilih untuk menjadi baik atau jahat, merupakan bentuk pilihan eksistensial. Termasuk ketika seseorang memutuskan untuk menikah atau tidak menikah. Maka pada saat itulah manusia dihadapkan pada dilema eksistensial.

Dalam isu memilih untuk tidak menikah sebagai pilihan hidup antara hak asasi manusia dan hukum Islam keduanya menitik beratkan pada perlindungan hak untuk hidup pada subyek, dimana terdapat keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup atau merusak kondisi jasmani maupun rohani manusia, selain itu kedua sisi mempertimbangkan kemaslahatan pada setiap latarbelakang. Dari faktor-faktor yang terkumpul yang benar-benar sejalan adalah pada faktor sakit psikis maupun sakit fisik, untuk faktor yang lain seperti permasalahan ekonomi, fokus karir dan tidak memiliki ketertarikan

lawan jenis keduanya masih memiliki argumen nya masing-masing. Pada hak asasi manusia setiap keputusan subyek dari kelima faktor diatas selama tidak menentang norma dan merugikan pihak lain maka tetap ada dasar perlindungan hukum. Kemudian dari sisi hukum Islam tidak dapat membenarkan kelima faktor diatas berdasarkan syari'at Islam, karena pada hukum Islam terdapat visi untuk menjaga maqashid syari'ah dan melihat dampak kedepannya dari pilihan

⁷¹ Rizky HK, "Kebebasan Kehendak Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Mu'tazilah)", Op.cit. hal. 196-197.

berdasarkan faktor tersebut. Jadi tidak hanya berdasarkan kehendak semata, namun kepentingan sosial juga diperhatikan. Karena Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* maka Islam membawa rahmat untuk semua umat serta tercapainya kemaslahatan.

Sebagai wawasan perbandingan hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah berdasarkan faktor-faktor yang telah dianalisis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Tidak Menikah Sebagai Pilihan Hidup

Faktor-faktor	Hak Asasi Manusia	Hukum Islam
Sakit Psikis & Fisik	“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”	Menurut pendapat Masyhur “Tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka”. Yang dimaksud penyakit membahayakan yakni penyakit yang biasanya berakhir pada kematian.
Ekonomi	“Kelompok masyarakat yang rentan, termasuk fakir miskin. berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya”	Jika menikah yang ditakutkan adalah permasalahan ekonomi maka Islam tidak menyetujui hal itu, karena Allah SWT telah menjamin dan memberi karunia pada setiap hambanya yang menikah. Kemudian jika sudah siap untuk

		menikah namun terkendala permasalahan ekonomi sehingga tertunda maka Islam memberikan solusi dengan cara menyibukkan diri dengan hal lain atau berpuasa.
Fokus Berkarir	“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif”	Dibolehkan jika belum memiliki syahwat yang besar, namun jika sudah memiliki syahwat maka Islam menganjurkan kesegeraan untuk menikah agar terhindar dari zina.
Tidak Tertarik Lawan Jenis	“Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani”	Secara garis besar Islam mengharamkan pasangan sesama jenis, karena dalam Al-qur’an telah tertulis bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasang. Jika memang memutuskan untuk tidak menikah maka diharamkan untuk melakukan perbuatan kaum nabi Luth (berhubungan intim sesama jenis).

Berdasarkan data faktor-faktor penyebab individu memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup, setelah ditelaah secara konseptual dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dari sisi hak asasi manusia dan hukum Islam. Maka didapat beberapa persamaan antara

lain secara umum substansi dari hak asasi manusia dan hukum Islam pada dasarnya untuk melindungi hak hidup setiap individu dan menjaga kemaslahatan. Sebagai penghubung antara hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Pilihan Tidak Menikah


Hak Asasi Manusia	Hukum Islam	Persamaan
1. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang lahir dari pikiran dan merupakan kedaulatan mutlak manusia. 2. Pernikahan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pilihan bebas serta persetujuan penuh oleh keduanya.	Islam memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang diberi titipan kehendak bebas atas dirinya sendiri oleh sang pencipta Allah SWT. Karena “Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berubah”. (QS.Ar’d : 11)	Kebebasan memilih.
“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”	Dalam maqashid syari’ah dharuriyat terdapat 5 hal yang harus dijaga, yakni: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sehingga sesuatu yang membahayakan salah satu dari lima hal tersebut maka mendapat	Perlindungan hidup

	rukhsah atau keringanan.	
--	--------------------------	--

Maka secara keseluruhan dari konsep maupun prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam sebagian besar berbeda, karena masing-masing memiliki sumber hukum dan sifat yang berbeda. Mulai sumber hukum hak asasi manusia yang berbasis undang-undang dimana undang-undang tersebut dibuat dan disepakati oleh manusia berdasarkan nurani, sedangkan sumber hukum Islam berpedoman pada kitab dan dogma-dogma dengan dasar wahyu illahi. Kemudian sifat hak asasi manusia yang beranggapan kuasa yang dimiliki manusia adalah mutlak, sedangkan sisi hukum Islam menganggap kuasa manusia hanya titipan dari Allah SWT dan tidak bersifat mutlak.

Dari semua perbedaan tersebut pada dasarnya hak asasi manusia dan hukum Islam memiliki subyek yang sama yaitu manusia, sehingga pada dasarnya tidak mungkin kedua hukum tersebut mencelakakan subyeknya. Pada analisis yang telah dipaparkan manusia pada pilihan tidak menikah dapat menarik benang merah antara hak asasi manusia dan hukum Islam bahwa keduanya sama-sama memberi kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan manusia. Meskipun batas kebebasan memilih keduanya berbeda namun secara garis besar manusia tetap bisa memilih. Dengan undang-undang hak sipil yang dimiliki hak asasi manusia menjadikan manusia dilindungi hak pribadinya, kemudian dengan maqashid syari'ah yang menjadi prinsip

penerapan hukum Islam membuat terjaganya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Maka memilih tidak menikah bagi hak asasi manusia sah saja karena hal itu hak pribadi manusia, namun memilih tidak menikah bagi hukum Islam hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu, dalam hal ini hukum Islam telah mempertimbangkan sebab dan akibat dari pilihan tersebut. Sehingga bagi manusia yang diberi titipan kuasa untuk memilih oleh Allah SWT dan ternyata tidak menghiraukan hukum syari'at yang telah Allah tunjukkan maka sebagai konsekwensi akibatnya akan ditanggung manusia itu sendiri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis.
2. Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan. Kebebasan memilih hak asasi manusia bersifat mutlak dan hukum Islam tidak mutlak. Dalam pilihan tidak menikah maka manusia berhak atas hak asasi manusianya. Tapi dalam hukum Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya ketika hal tersebut dapat mengancam jiwa dan karena manusia dalam Islam hanya diberi titipan kebebasan dari Allah SWT maka seharusnya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan serta kembali kepada-Nya.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada:

1. Akademisi

Untuk pihak akademisi di Indonesia penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan maupun pustaka nantinya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna kedepannya.

2. Muslim

Bagi muslim yang memiliki pemikiran untuk memilih tidak menikah agar dapat dipertimbangkan lagi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan bukan semata-mata karena keinginan ego.

3. Orang tua

Diharapkan untuk orang tua agar senantiasa memberikan pendidikan agama yang baik dan memberi rasa aman terhadap anak-anaknya, selain itu orang tua merupakan gambaran pasangan keluarga pertama kali yang dilihat oleh anak sehingga hal ini dapat berpengaruh pada pola pikir anak. Kemudian, dianjurkan bagi orang tua agar mencari pasangan untuk anak jika sekiranya sudah siap, agar tercapainya kemaslahatan diharapkan agar tidak ada paksaan.

4. Masyarakat

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menghargai pilihan setiap individu tanpa mendiskriminasi, selama tidak mengganggu dan melanggar aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Tim penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Al-Shan'an, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Alih Bahasa Oleh Ali Fauzan*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Tabari, Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim*. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Edited by Gema Insani. Jakarta, 2014.
- DPR & Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999).
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.
- Dwineddy Putra, Febri. "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* (2018).
<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647485>.
- Hasibuan, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)," 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/26865/>.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asas 2* (2019).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4538>.
- Hidayah, N. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* (2020).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2149%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2149/1603>.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120.
<https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/56548/29464>.
- Ilmi, Fadilatul. "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam," 2019.
<http://repository.uin-suska.ac.id/25215/2/GABUNG.pdf>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Kemdikbud. "KBBI." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1*. Vol. 148. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Majelis Umum PBB. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." In *Indonesian Journal of International Law*, 1948.
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-->

\$R48R63.pdf.

- Manzūr, Ibn. *Lisān Arab*. Mesir: Dār al-Ma‘arif, 1119.
- Maulana, Mas Fairus. “Membujang Karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang),” 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4170/>.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, and Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. California: SAGE, 2014.
- MPR & Presiden Republik Indonesia. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1998. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-7XDJK.pdf>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Muhammad, Al-Ghazali Abu Muhammad Bin. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul ma'rifah, n.d.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nanik, and Wiwin Hendriani. “Studi Kajian Literatur Wanita Tidak Menikah Di Berbagai Negara” (2016). <http://repository.ubaya.ac.id/31013/>.
- Pangaribuan, Luhut M.P. “Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): 519.
- Pratiwi, Cekli Setya. “Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia.” In *Workshop Penguatan Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Kebebasan Beragama Dan Hak Asasi Manusia*, 2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096.
- Primanita, Ni Made Diah, and Made Diah Lestari. “Proses Penyesuaian Diri Dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang.” *Jurnal Psikologi Udayana* 5, no. 01 (2018): 86.
- Rizky HK, Muhammad. “Kebebasan Kehendak Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Mu'tazilah).” *Universitas Islam Negeri Mataram* (2020). <file:///C:/Users/user/Downloads/rasyid,+MUHAMMAD+RIZKI+HK.pdf>.
- Saputra, Iwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat,” 2021. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5360/1/skripsi Iwan Saputra.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5360/1/skripsi%20Iwan%20Saputra.pdf).
- Sari, Novita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambanan Kec. Latina Kota Payakumbuh,” 2020. [http://repository.uin-suska.ac.id/35070/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/35070/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf).
- Sarinah, Muhtar Dahri, and Harmaini. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2016).
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.
- Subarman, Munir. "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 65.
<https://media.neliti.com/media/publications/29624-ID-nikah-di-bawah-tangan-perspektif-yuridis-dan-sosiologis.pdf>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tahir, Fitria Stephany. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi," 2010.
[epository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2082](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2082).
- Tampubolon, Monalisa Octaviana. "Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa : Interpretative Phenomenological Analysis" (2019).
http://eprints.undip.ac.id/71887/1/REPOSITORY_MONALISA_OCTAVIANA_TAMPUBOLON_15010115120053.pdf.
- Tribuana, Robi Rendra. "Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas." *Al-Fikra* 18, no. 1 (2019).
- Wulandari, Indri, Nursalam, and Mas'ud Ibrahim. "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier." *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III, no. 1 (2015): 2339–2401. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/514/474>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Yusanto, Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Izzah, 2009.
- Zubair, Achmad Charris. "Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam." *Jurnal Filsafat*, no. 20 (2017): 1–13. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31427>.
- "Interview," 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 1945.
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45_ASLLI.pdf).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda pernah terpikir untuk tidak menikah?, (Jika iya) pada umur berapa anda memiliki pemikiran tersebut?
2. Apa yang membuat anda berfikir untuk tidak menikah pada saat itu?
3. Apakah saat ini anda memutuskan untuk memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup?, (Jika iya) apa yang membuat anda yakin pada pilihan tersebut?
4. Apakah anda menyetujui bahwa pilihan hidup tidak menikah merupakan hak asasi manusia yang perlu dihargai terlepas dari agama, sosial dan budaya?, (Jika iya) apa alasan anda?
5. Apakah anda mengetahui hukum memilih tidak menikah dalam islam?, (Jika iya) apa yang anda ketahui?
6. Apakah memilih tidak menikah sebagai pilihan anda akan berubah?




Lampiran 2

Hasil Wawancara Kuesioner *Google Form*


Apakah anda pernah terpikir untuk tidak menikah?

74 jawaban




Jika iya, pada umur berapa anda memiliki pemikiran tersebut?

74 jawaban




Apa yang membuat anda berfikir untuk tidak menikah pada saat itu? (boleh memilih lebih dari satu)

73 jawaban



Apakah saat ini anda memutuskan untuk memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup?

74 jawaban



Jika iya, apa yang membuat anda yakin pada pilihan tersebut?

46 jawaban

Saya hanya ingin hidup tenang dan berfokus merawat diri sendiri, dan menjauhi kemungkinan terlukai oleh lawan jenis entah dalam aspek fisik atau mental, juga mencegah kemungkinan perilaku abusif (fisik dan mental) kepada anak yang bisa saja saya lakukan tanpa sadar dan reflek yang merupakan efek trauma yang saya alami sendiri

Saya tidak mampu menjadi ibu yang matang secara psikologis.

Karena hasrat untuk melakukan sunnah


Sebenarnya saya tidak terlalu yakin, setidaknya untuk saat ini itu adalah keyakinan yang saya anut, mengingat banyaknya perceraian dan kasus selingkuh yang terjadi beberapa tahun terakhir di lingkungan saya, sehingga saya mengalami krisis kepercayaan kepada seorang laki-laki

Trauma sama cerita rumah tangga orang lain

Saya tidak ingin menjadi orangtua seperti sosok orangtua saya, menyisakan luka dan trauma yg sampai saat ini tdk bs saya maafkan. Saya tidak ingin memiliki keluarga atau anak dengan diri saya yg belum tuntas menangani kondisi psikis saya


Apakah anda menyetujui bahwa pilihan hidup tidak menikah merupakan hak asasi manusia yang perlu dihargai terlepas dari agama, sosial dan budaya?

74 jawaban



Apakah anda mengetahui hukum memilih tidak menikah dalam islam?

74 jawaban



Apakah memilih tidak menikah sebagai pilihan anda akan berubah? (perkiraan saat ini)

74 jawaban

